

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak atas tanah dan bangunan yang secara nyata dipunyai haknya, diperoleh manfaat, dimiliki atau dikuasai oleh orang pribadi atau badan hukum. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (UU PBB). PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan atau bangunan.¹ PBB pada dasarnya menggunakan dua sistem pemungutan yaitu *self assessment* dan *official assessment* dimana besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh pemerintah dalam bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berdasarkan data yang disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). PBB berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 memiliki lima jenis objek sektor pemungutan yaitu sektor Perdesaan, sektor Perkotaan, sektor Perkebunan, sektor Perhutanan dan sektor Pertambangan. Pada awalnya pemungutan seluruh sektor tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kewenangan

¹ Erly Suandy, 2017, *Hukum Pajak Edisi 7*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 59.

pemungutan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan mulai 1 Januari 2014 dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. PBB-P2 merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang baru diterapkan di Indonesia sejak tahun 2010. Akan tetapi sepanjang kabupaten/kota tersebut belum ada peraturan daerah tentang PBB-P2, maka pemungutan PBB tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat sampai dengan tahun 2013. Reformasi pajak daerah tahun 2022 pada dasarnya tidak mengubah pengelolaan PBB-P2 sebagai pajak daerah.² Saat ini, PBB yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah PBB sektor Perdesaan dan PBB sektor Perkotaan (PBB-P2), sedangkan PBB yang dikelola pemerintah pusat bertambah menjadi enam sektor, yaitu: sektor Perkebunan, sektor Perhutanan, sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, sektor Pertambangan Mineral atau Batubara, dan sektor Lainnya (PBB-P5L).³

Salah satu objek pajak PBB yang masih dikelola oleh pemerintah pusat adalah PBB sektor Perkebunan. Objek PBB sektor Perkebunan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.02/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang diberikan hak guna usaha (HGU) perkebunan.⁴ Ruang lingkup pengenaan objek pajak dalam peraturan ini adalah

² Marihot Pahala Siahaan, 2023, *Pajak dan Retribusi Daerah: Berdasarkan Undang-Undang HKPD*, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 351-352.

³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan", Pasal 2.

⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan*", Pasal 1 ayat (4).

objek pajak yang berada di dalam HGU. Pengenaan objek pajak perkebunan terus mengalami perkembangan, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan, objek PBB sektor perkebunan meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan perkebunan. Pengertian kawasan perkebunan ini adalah areal yang tercantum dalam Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan/atau hak guna usaha (HGU) untuk perkebunan serta areal di luar IUP dan/atau HGU tetapi merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan dan secara fisik tidak terpisahkan.⁵ Sehingga konsep pengenaan PBB sektor perkebunan menurut aturan terakhir ini adalah kawasan perkebunan yang terdiri dari areal IUP dan/atau HGU dan areal lainnya diluar itu yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan dan secara fisik tidak terpisahkan dari perkebunan tersebut.

Dalam pelaksanaan usaha perkebunan, setiap pelaku usaha dengan luasan tanah tertentu wajib memiliki izin dalam pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan. Hal ini diperlukan untuk dapat memberikan perlindungan, pemberdayaan pelaku usaha perkebunan secara berkeadilan dan memberikan kepastian dalam usaha perkebunan. Jenis usaha perkebunan terdiri dari usaha budidaya tanaman perkebunan, usaha industri pengolahan hasil perkebunan, dan usaha perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang

⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019, *Op. cit.*, Pasal 3 ayat (2).

Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, untuk usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh bupati/walikota dengan menerbitkan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B), sedangkan yang memiliki luas diatas 25 (dua puluh lima) hektar diterbitkan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B). Usaha industri hasil pengolahan dengan kapasitas kurang dari batas paling rendah yang ditentukan diterbitkan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P), sedangkan yang diatas batas yang sudah ditentukan diterbitkan Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P).

Perizinan usaha perkebunan terdiri atas Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B), Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P), dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang merupakan integrasi usaha perkebunan budidaya dengan industri pengolahan. Izin usaha perkebunan tersebut diberikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini oleh Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota dan Bupati/Walikota untuk wilayah kabupaten/kota. Pelaku usaha perkebunan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan wajib menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala kepada pemberi izin. Kegiatan usaha perkebunan ini baru dapat dilakukan oleh pelaku usaha apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan.

Usaha perkebunan dengan izin STD-B, STD-P dan IUP-P merupakan objek pajak PBB P-2 yang dikelola oleh pemerintah daerah, sedangkan perkebunan dengan izin usaha IUP-B dan IUP merupakan objek pajak PBB

sektor Perkebunan yang dikelola oleh pemerintah pusat. Perbedaan pengelolaan PBB sektor Perkebunan yang didasarkan atas izin usaha tersebut sering menimbulkan tumpang tindih pengenaan objek pajak PBB sektor Perkebunan terutama usaha perkebunan yang memiliki izin usaha IUP, karena terdapat usaha perkebunan budidaya dan usaha pengolahan hasil perkebunan. Selain itu, pengenaan PBB sektor Perkebunan saat ini menggunakan konsep kawasan, dimana kawasan perkebunan ini termasuk juga areal di luar IUP dan/atau HGU tetapi merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan dan secara fisik tidak terpisahkan, maka akan timbul kemungkinan pengenaan ganda atas objek pajak tersebut.

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang mengandalkan usaha perkebunan dalam struktur perekonomiannya yang menunjang pendapatan asli daerah, hal ini didukung oleh potensi sumber daya alam yang relatif lebih baik dan teknologi perkebunan yang cukup maju. Luas areal perkebunan di Sumatera Barat pada tahun 2022 adalah seluas 824.632 hektar dengan jenis tanaman perkebunan berupa kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kayu manis, cengkeh, tebu, tembakau, kopi, pala, lada, gambir, gardamon, kakao, pinang, nilam, kemiri, kapuk, tanaman obat-obatan dan teh.⁶ Kelapa sawit merupakan tanaman yang paling luas ditanam dalam usaha perkebunan di Sumatera Barat dengan luas areal perkebunan kelapa sawit seluas 416.891 hektar yang terdiri dari perkebunan rakyat seluas 250.631 hektar dan perkebunan perusahaan seluas 166.260 hektar. Sentra kawasan kelapa sawit di Sumatera Barat terdapat pada 6 (enam) kabupaten yaitu: Kabupaten Pasaman

⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2023, *Sumatera Barat dalam Angka 2023*, BPS Sumbar, Padang, hlm. 515-523

Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pesisir Selatan.⁷ Usaha perkebunan di Sumatera Barat pada tahun 2023 dilaksanakan dalam bentuk usaha perkebunan perorangan sebanyak 435.540 unit, usaha perkebunan berbadan hukum sebanyak 65 unit dan usaha perkebunan lainnya sebanyak 78 unit.⁸

Sumatera Barat merupakan provinsi yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang. Undang-Undang ini sudah tidak relevan lagi dengan dinamika dan perubahan hukum di masyarakat, sehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 12 (dua belas) kabupaten dan 7 (tujuh) kota dengan ibukota provinsi berada di Kota Padang. Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik dengan wilayah geografis berupa dataran rendah, dataran tinggi dan wilayah perairan dengan potensi sumber daya alam yang melimpah serta memiliki adat dan budaya Minangkabau. Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2023 memiliki APBD sebesar Rp. 6.789.260.685.217 dengan pendapatan daerah sebesar Rp. 6.459.260.685.217 dan pembiayaan daerah sebesar Rp. 330.000.000.000.⁹

Postur APBD Provinsi Sumatera Barat terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari

⁷ Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, 2023, *Tata Niaga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Provinsi Sumatera Barat*, Padang

⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2023, *Buklet Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Provinsi Sumatera Barat Tahap I*, BPS Sumbar, Padang, hlm. 18-20

⁹ Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 2022, *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023*, Pemprov Sumbar, Padang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah bersumber dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Sementara pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antardaerah. Pendapatan transfer pemerintah pusat terdiri atas dana perimbangan berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK); dana otonomi khusus; dana keistimewaan; dan dana desa.¹⁰

Salah satu komponen pendapatan transfer pemerintah pusat adalah Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH pajak meliputi DBH Pajak Penghasilan, DBH Pajak Bumi dan Bangunan, dan DBH Cukai Hasil Tembakau. DBH Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan bagian dari transfer pemerintah pusat berasal dari hasil pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, salah satunya yaitu PBB sektor perkebunan.¹¹

DBH PBB merupakan dana bagi hasil dari pemungutan PBB yang dipungut oleh pemerintah pusat di Sumatera Barat yang dibagi dengan porsi tertentu untuk dibagikan kepada pemerintah daerah. Pembagian porsi DBH PBB ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU PKPD) dibagi dengan pembagian sebesar 90% bagian daerah bersangkutan

¹⁰ Marihot Pahala Siahaan, 2023, *Op. Cit.*, hlm. 4-5.

¹¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022, *Daftar Alokasi Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022*, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jakarta, hlm. III-40.

dan 10% bagian pemerintah pusat. Bagian daerah sebesar 90% dibagi lagi menjadi 16,2% untuk daerah provinsi; 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan dan 9% untuk biaya pemungutan. Sedangkan 10% bagian pemerintah pusat dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota sebesar 65% dan dibagikan dalam bentuk insentif sebesar 35% kepada kabupaten/kota yang mencapai/melampaui target penerimaan sektor tertentu. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dalam Pasal 113 ayat (1) UU HKPD ditetapkan bahwa DBH PBB diberikan 100% kepada daerah penghasil PBB.

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan di wilayah Sumatera Barat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang memiliki wilayah kerja dalam satu atau beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. KPP Pratama merupakan instansi vertikal dari Kementerian Keuangan yang berada dibawah koordinasi dan pembinaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi. KPP Pratama melaksanakan tugas dekonsentrasi di daerah dalam bidang fiskal nasional. Objek pajak PBB sektor perkebunan yang dilakukan pengelolaan PBB oleh KPP Pratama merupakan usaha perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) atau HGU Perkebunan yang berada di wilayah kerja KPP Pratama yang meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota. Sementara usaha perkebunan yang memiliki Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B), Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P), dan Izin

Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) dilakukan pengelolaan PBB oleh pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk PBB Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2). Adanya perbedaan pengelolaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam usaha perkebunan berdasarkan izin usaha serta kewenangan pemberian izin usaha perkebunan sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah maka hal ini yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian dengan judul *Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan Dalam Kerangka Desentralisasi Fiskal di Sumatera Barat*. Sehingga diharapkan pengelolaan pemungutan PBB sektor Perkebunan dapat berjalan efektif dan efisien serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan usaha perkebunan di Sumatera Barat?
2. Bagaimana hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan PBB usaha Perkebunan di Sumatera Barat?
3. Bagaimana pelimpahkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan kepada Pemerintah Daerah di Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan usaha perkebunan di Sumatera Barat.

2. Untuk memahami hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan PBB Sektor Perkebunan di Sumatera Barat.
3. Untuk memahami dan menganalisis pelimpahan pengelolaan PBB Sektor Perkebunan kepada Pemerintah Daerah di Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum pemerintahan daerah, hukum keuangan dan kebijakan fiskal, hukum pengelolaan agraria dan hukum pajak.
2. Memberikan pandangan secara akademik terkait pengelolaan pajak bumi dan bangunan secara umum dan pajak bumi dan bangunan dalam usaha perkebunan secara khususnya.
3. Memberikan pemahaman secara komprehensif kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat didalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan usaha perkebunan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis melalui media internet, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal, seperti:

1. Penelitian dalam bentuk Tesis yang ditulis oleh Nugrahaningtyas Nevi Puspitorini Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada tahun 2008 dengan judul “Keberadaan Pajak Bumi dan

Bangunan Sebagai Pajak Pusat Dalam Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Wilayah Kab. Temanggung, Kab. Sleman dan Kab. Sukoharjo". Penelitian ini memfokuskan analisis untuk mengetahui kemungkinan pemerintah pusat dapat menyerahkan Pajak Bumi dan Bangunan kepada pemerintah daerah sebagai pajak daerah sebagai upaya untuk menaikkan penerimaan daerah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah khususnya pada Kabupaten Temanggung, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Sukoharjo, dan untuk mengetahui administrasi pengelolaan PBB dimana pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemungutannya ikut berperan aktif. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris karena penelitian ini menitikberatkan pada penelitian lapangan secara menyeluruh, sistematis dan akurat serta ditunjang dengan penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penarikan PBB sebagai pajak daerah oleh pemerintah daerah sebagai upaya mewujudkan desentralisasi fiskal dapat dilaksanakan dengan aturan yang jelas dan pelaksanaan yang tepat sehingga tidak merugikan masyarakat selaku pembayar pajak. Selain itu, desentralisasi fiskal akan lebih banyak memberikan manfaat dengan lebih memperhatikan faktor keadilan yang sama bagi semua subjek pajak serta mengurangi subsidi yang selama ini menjadi sumber utama keuangan daerah.

2. Penelitian dalam bentuk Tesis yang ditulis oleh Hernanda Bagus Priandana Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro tahun 2009 dengan judul "*Keberadaan Pajak Bumi dan*

Bangunan Sebagai Pajak Pusat Dalam Era Otonomi Daerah". Penelitian ini berangkat dari adanya kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan belum sesuai dengan asas-asas sistem pengelolaan keuangan daerah seperti asas transparansi dan asas efisiensi. Penelitian ini meneliti tentang kemungkinan daerah meningkatkan penerimaan daerahnya dari PBB sebagai pajak daerah tetapi lebih menekankan kepada pelaksanaan dan kendala dalam penerapan *Law Enforcement* Pajak Bumi dan Bangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemungkinan pemerintah pusat dapat menyerahkan PBB kepada pemerintah daerah sebagai pajak daerah sebagai upaya untuk menaikkan penerimaan daerah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, dan untuk mengetahui administrasi pengelolaan PBB dimana pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemungutan ikut berperan aktif, sehingga apabila mampu memungkinkan pemerintah daerah dapat mengambil alih pengelolaan PBB seperti yang telah berjalan selama ini. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat yuridis empiris karena penelitian ini menitikberatkan pada penelitian lapangan secara menyeluruh. Sistematis dan akurat, serta ditunjang dengan penelitian kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif analistis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Pertama: bahwa penyerahan PBB sebagai pajak daerah oleh pemerintah daerah dengan berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah sebagai upaya untuk mewujudkan

desentralisasi fiskal sebenarnya dapat dilaksanakan tetapi dengan aturan yang jelas dan pelaksanaan yang tepat sehingga tidak merugikan masyarakat sebagai pelaku pembayar pajak. Kedua: Pemerintah Daerah cenderung merasa mampu untuk mengambil alih administrasi PBB dengan segala konsekuensi walaupun secara fakta kemampuan untuk mengenal tata cara administrasi PBB masih rendah.

3. Penelitian dalam bentuk Tesis yang ditulis oleh Wafia Silvi Dhesinta Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada tahun 2016 dengan judul "*Pengaturan Pajak Daerah Sebagai Bentuk Desentralisasi Fiskal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Studi Analisis Terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo)*". Penelitian ini memfokuskan analisis pengaturan pajak daerah terkait dengan penambahan pajak baru yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) khususnya pada Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan melakukan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengalihan atau penyerahan kewenangan pemungutan dan pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu pengalihan PBB-P2 juga memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk meningkatkan pelayanan PBB, pemutakhiran data objek dan subjek PBB, sehingga daerah mampu melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB-P2 yang sebelumnya tidak dapat dilaksanakan karena

masih dikelola oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan data tersebut, rumusan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Penulis meyakini bahwa penelitian ini bukan merupakan duplikasi dan dijamin keasliannya.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan landasan dari teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau pendapat teori sebagai dasar untuk menganalisa permasalahan.¹² Dalam menganalisis permasalahan dalam penulisan tesis ini, peneliti menggunakan beberapa teori sebagai landasan untuk menguatkan titik permasalahan yang akan diteliti, diantaranya sebagai berikut:

a. Teori Kewenangan

Teori kewenangan sebagai dasar atau landasan teoritik pada penelitian tesis ini, karena kewenangan pemerintah dalam memungut pajak kepada rakyat tidak terlepas dari teori kewenangan yang didalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Sifat kewenangan berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan meliputi kewenangan terikat, kewenangan fakultatif (pilihan) dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain: atribusi, delegasi, dan mandat.

¹² M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Mandar Maju, Bandung, hlm. 80.

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan. Di Belanda konsep “*bevoegdheid*” dipergunakan dalam konsep hukum publik maupun hukum privat, oleh karena itu tidak memiliki watak hukum. Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan.¹³

Konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem Eropa Kontinental (*civil law*). Pada mulanya asas legalitas dikenal dalam penarikan pajak oleh negara. Di Inggris terkenal ungkapan “*no taxation without representation*” tidak ada pajak tanpa (persetujuan) parlemen, atau di Amerika Serikat ada ungkapan; “*taxation without representation is robbery*” pajak tanpa (persetujuan) parlemen adalah perampokan. Hal ini bermakna bahwa

¹³ Sadjijono, 2008, *Memahami Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, hlm. 49.

penarikan pajak hanya boleh dilakukan setelah adanya Undang-Undang yang mengatur pemungutan dan penentuan pajaknya (*de heerschappij van de wet*).¹⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Kamal Hidjaz, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain.¹⁵ Dari semua sikap yang mempengaruhi pemerintahan, yang utama ialah sikap mengenai kesetiaan kepada wewenang kekuasaan politik. Wewenang disebut sah secara penuh apabila warga negaranya mendukung rezim itu dan tunduk kepada undang-undang politik asasi, yaitu undang-undang yang dikatakan oleh penguasa harus ditaati sebagai syarat bagi kelangsungan hidup rezimnya. Jika rakyat menolak untuk mendukung suatu rezim tetapi tunduk kepada undang-undangnya, maka rezim itu bersifat paksaan. Dan jika suatu rezim kehilangan baik dukungan maupun ketaatan dari para warga negaranya, kekuasaannya akan menghadapi perlawanan.¹⁶

Menurut Ferrazi, kewenangan yaitu sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi)

¹⁴ Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 91.

¹⁵ Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, hlm. 35.

¹⁶ Mohtar Mas'oeed, 2016, *Perbandingan Sistem Politik*, Cetakan Ke-16, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta, hlm. 148.

dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.¹⁷

Kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh suatu negara atau lembaga negara berupa wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan tertentu untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai warga negara atau lembaga negara. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu warga negara/lembaga negara adalah kewenangan yang memiliki legitimasi, sehingga munculnya kewenangan adalah membatasi agar penyelenggara negara dalam melaksanakan pemerintahan dapat dibatasi kewenangannya agar tidak berlaku sewenang-wenang.

Kewenangan lahir dan bersumber dari tiga kategori kewenangan yaitu:¹⁸

1) Atribusi

Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar. Atribusi merupakan pemberian kewenangan kepada badan/lembaga/pejabat negara tertentu yang diberikan oleh pembentuk UUD maupun pembentuk UU.

Atribusi wewenang itu diberikan kepada:¹⁹

a) *Original legislator*

Yang berkedudukan sebagai *original legislator* di tingkat pusat adalah sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah.

¹⁷ Ganjong, 2007, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Galia Indonesia, Bogor, hlm. 93.

¹⁸ Lutfi Efendi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang, Hlm. 79.

¹⁹ Antonius Cahyadi, E. Fernando M. Manullang, 2012, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Prenadamedia, Jakarta, hlm.84.

b) *Delegated legislator*

Yang bertindak sebagai *delegated legislator* seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintah kepada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu.

Atribusi merupakan kewenangan baru yang diberikan atau berasal langsung dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan atribusi biasanya diberikan oleh UUD dalam bentuk pembagian kekuasaan negara seperti keuangan pusat yang diserahkan kepada Daerah sehingga menjadi urusan daerah untuk mengelolanya. Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintah, baik yang sudah maupun yang baru sama sekali.

2) Delegasi

Kewenangan delegasi merupakan suatu pelimpahan wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau pejabat Tata Usaha Negara lainnya. Kewenangan delegasi harus didahului dengan adanya atribusi wewenang.²⁰ Sehingga delegasi merupakan pelimpahan atau penyerahan kewenangan yang telah ada dari badan/lembaga/pejabat negara kepada badan/lembaga/pejabat negara lain. Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain.

²⁰ Jum Anggriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm. 89.

3) Mandat

Kewenangan Mandat merupakan bentuk pelimpahan kekuasaan yang berbeda dengan delegasi, karena penerima mandat dalam melaksanakan tugasnya tidak bertindak atas nama diri sendiri, tetapi atas nama si pemberi kuasa. Pemberi kuasa bertanggung jawab atas wewenang yang diberikan. Pada kewenangan mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat). Kewenangan mandat biasanya terdapat dalam hubungan rutin atasan bawahan yang dapat dilihat dari tanda atas nama (a.n) atau untuk beliau (u.b).

Kewenangan pemerintah merupakan dasar utama setiap tindakan dan perbuatan hukum dari setiap tingkat pemerintahan. Dengan adanya dasar kewenangan yang sah, cara memperoleh kewenangan tersebut menggambarkan adanya perbedaan yang hakiki antara berbagai tingkat pemerintahan di suatu negara.

b. Teori Desentralisasi Fiskal

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan prinsip kekuasaan tertinggi pada pemerintah pusat, akan tetapi mengingat besarnya tanggung jawab dalam pemerintah pusat, Sebagian kewenangan itu diserahkan kepada daerah yang dikenal dengan desentralisasi, setelah terjadinya penyerahan wewenang tersebut, akan dilaksanakan oleh

pemerintah daerah yang dikenal dengan otonomi daerah.²¹

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Menurut B.C. Smith dalam bukunya *Decentralization* mengatakan bahwa desentralisasi adalah *delegation of power levels in a territorial hierarchy*, sehingga hakikat dari desentralisasi yaitu pendelegasian kekuasaan pemerintah ke pemerintah yang lebih rendah. Tugas pemerintah daerah yang dilakukan oleh aparatur dari pemerintah daerah di daerah tersebut dengan menggunakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.²² Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan batasan tentang desentralisasi pada pemindahan kekuasaan dari pemerintah pusat baik melalui dekonsentrasi (delegasi) pada pejabat wilayah maupun melalui devolusi pada badan-badan otonomi daerah.²³

Desentralisasi mengandung dua elemen pokok, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan secara hukum dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus dan atau bagian dari urusan pemerintah tertentu. Desentralisasi dalam negara kesatuan berarti memberikan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat, tetapi tidak dimungkinkan adanya daerah yang bersifat

²¹ Alinapia, 2015, "Pemekaran Daerah dan Implikasinya terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di Sumatera Utara", Disertasi Doktor Fakultas Hukum Univeristas Andalas, Padang, hlm. 24-25.

²² Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintah Daerah*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 28.

²³ Lukman Santoso, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.43.

negara yang dapat mendorong lahirnya negara.²⁴

Dalam negara kesatuan pelaksanaan desentralisasi sesungguhnya merupakan pengalihan atau pelimpahan wewenang pemerintah yang dapat dilakukan secara teritorial dan fungsional. Desentralisasi teritorial atau kewilayahan berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada masyarakat lokal untuk mengatur dan mengurus kepentingan-kepentingannya dengan aspek kewilayahan sebagai dasar pertimbangan utama dalam penentuan batas yurisdiksi kelembagaannya. Desentralisasi fungsional berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada segolongan masyarakat yang terkait dalam fungsi pemerintahan tertentu untuk mengatur dan mengurusnya sesuai batas yurisdiksi fungsi tersebut.²⁵ Namun di Indonesia praktek pemerintahan yang dianut baru menyerap desentralisasi teritorial sehingga wewenang pemerintahan dibagi habis antara pemerintah pusat dan elemen-elemennya serta pemerintah daerah dan elemen-elemennya. Desentralisasi fungsional menciptakan kelembagaan khusus pada bidang tertentu dan otonom. Pada masa Hindia Belanda tahun 1920 pernah diciptakan lembaga otonom khusus bidang tertentu yaitu pengairan (irigasi) berupa “*waterschappen*” yang di Belanda sendiri masih hidup dan berkembang pesat.²⁶

²⁴ Agussalim Andi Gonjong, 2011, “Analisis Filosofis Pemerintahan Daerah Dalam Pergantian (Perubahan) Kaidah Hukum Dasar Negara”, dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-41 No.1 Januari 2011, Badan Penerbitan FHUI, Jakarta, hlm. 152.

²⁵ Safri Nugraha, at.all., 2012, “Laporan Akhir Pemahaman dan Sosialisasi Penyusunan RUU Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah”, Kerjasama antara Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pusat Kajian Pembangunan Administrasi Daerah dan Kota, FISIP UI, Jakarta, hlm. 5.

²⁶ *Ibid.*

Desentralisasi dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu:²⁷

- 1) Desentralisasi Politik merupakan pemberian hak kepada warga negara melalui perwakilan yang dipilih oleh suatu kekuasaan yang kuat untuk mengambil keputusan publik;
- 2) Desentralisasi Administrasi merupakan pelimpahan wewenang yang dimaksudkan untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik. Desentralisasi ini dapat dikelompokkan atas: dekonsentrasi, pendelegasian, dan devolusi.
- 3) Desentralisasi Fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi karena dalam melaksanakan fungsinya, pemerintah daerah harus didukung oleh sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, bagi hasil, pinjaman, subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat.
- 4) Desentralisasi Ekonomi merupakan kebijakan pelimpahan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat dari pemerintah kepada sektor swasta sejalan dengan kebijakan liberalisasi dan ekonomi pasar.

Desentralisasi fiskal merupakan alat atau instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan partisipatif. Gagasan dasar desentralisasi fiskal adalah penyerahan beban tugas pembantuan, penyediaan layanan publik dan sumber daya keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga tugas-tugas tersebut akan lebih dekat kepada masyarakat.²⁸ Dasar dari pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu: negara yang luas wilayahnya tidak mungkin melakukan sentralisasi, sentralisasi menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan, kebutuhan daerah lebih dikenal dan diketahui oleh orang yang tinggal didalamnya, dan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah lebih efisien dari manfaat dan pembiayaan.²⁹ Desentralisasi fiskal di Indonesia dalam penerapannya lebih kepada pelimpahan wewenang terhadap pengelolaan sumber penerimaan negara dari pemerintah pusat

²⁷ Lukman Santoso, 2015, *Op. Cit.*, hlm. 47-48.

²⁸ Wahyudi Kumorotomo, 2008, *Desentralisasi Fiskal: Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004*, Kencana Prenada, Jakarta. hlm. 5-6.

²⁹ H.M. Aries Djaenuri dan Enceng, 2019, *Hubungan Pusat dan Daerah*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Hlm. 6.10-6.11.

kepada pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya pelimpahan wewenang ini adanya kewenangan maupun keleluasaan daerah dalam mengalokasikan anggarannya sesuai kebutuhan dan prioritas daerahnya.³⁰

Fiskal berasal dari bahasa latin “*fiskus*” yang berarti keranjang berisi uang atau kantong uang. Pada zaman Romawi, kata fiskus dimaksudkan dengan kantong raja kemudian diidentifikasi dengan kas negara. Hal ini disebabkan pada masa tersebut tidak ada perbedaan pengertian antara kas raja dan kas negara. Dimana pada saat itu konsep negara masih bertipe monarki sehingga persoalan keuangan sepenuhnya ada ditangan raja.³¹ Cakupan fiskal lebih luas daripada pajak, mengingat fiskal mencakup seluruh aspek keuangan negara, sementara pajak hanya salah satu bagian dari keuangan negara secara keseluruhan. Sebutan fiskus dalam hubungan dengan hukum pajak sering diucapkan sebelum dilakukan pembaruan pajak (*tax reform*) pada tahun 1983.³²

Fiskus merupakan kas negara yang pada akhirnya karena kas negara hanya diisi dengan uang rakyat, maka fiskus diidentikkan dengan alat-alat negara yang diberi tugas memasukkan uang rakyat. Pengertian fiskus ini telah dianggap sebagai pendukung kewajiban dan hak. Sehingga pengertian fiskus saat ini adalah seluruh aparat per pajakan sebagai wakil negara.³³ Penggunaan kata fiskus tertuju pada pejabat pajak yang memiliki wewenang, kewajiban, dan larangan dalam rangka pelaksanaan peraturan

³⁰ Rafikas Sari, 2014, “Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pada Daerah Tertinggal Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik DPR RI*, Vol.5 No.1. hlm. 81.

³¹ Y. Sri Pudyatmoko, 2017, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta, hlm. 32.

³² M. Djafar Saidi, 2011, *Pembaruan Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 109.

³³ *Ibid.*, hlm. 110.

perundang-undangan perpajakan. Dalam ketentuan yuridis formal undang-undang perpajakan, pengertian pejabat pajak tidak disebutkan secara tegas, akan tetapi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ditemukan suatu ketentuan yang mengatur tentang “pejabat yang berwenang”, yaitu Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota, atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.³⁴

Dalam teori desentralisasi fiskal, terdapat dua instrumen utama yaitu.³⁵

a. *Revenue Assignment*

Revenue Assignment merupakan pemberian kemampuan keuangan melalui alih sumber pembiayaan pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam rangka membiayai tugas dan fungsi yang didesentralisasikan. Di Indonesia, *revenue assignment* diwujudkan dalam bentuk pemberian kewenangan pemungutan pajak dan retribusi, pemberian dana transfer, dan pemberian kewenangan pembiayaan/pinjaman kepada pemerintah daerah. Hal ini diperlukan agar daerah dapat mendanai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah didesentralisasikan kepada daerah.

b. *Expenditure Assignment*

Expenditure assignment adalah perubahan tanggung jawab pelayanan publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga peran *local public goods* meningkat, kebijakan ini dapat dilakukan dengan dua tahap, yaitu: (1) menentukan secara umum batasan urusan pemerintah pusat dan daerah, dan (2) membagi secara tegas urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara spesifik untuk urusan yang bersifat “grey area”.

Dalam konteks Indonesia, *revenue assignment* merupakan pemberian kewenangan pemungutan pajak dan retribusi, pemberian dana transfer, dan pemberian kewenangan pembiayaan/pinjaman kepada pemerintahan daerah. Hal ini diperlukan agar daerah dapat

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022, “Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desentralisasi Fiskal Berkualitas”, *LPEFD Edisi XXXII*, Oktober 2022, Hlm.22

mendanai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah didesentralisasikan kepada daerah.

Selanjutnya, dalam rangka pemberian kewenangan penerimaan dan perpajakan, terdapat dua model utama yang saling berseberangan. Model pertama yaitu *The first fiscal federalism model* percaya bahwa pemerintahan daerah cukup diberikan pajak-pajak yang terbatas dan bersifat tetap, karena jika daerah diberikan kewenangan perpajakan yang terlalu luas akan dapat memunculkan ketimpangan antar daerah yang mengganggu ekonomi nasional. Sedangkan model kedua yaitu *the second-generation model* menyatakan bahwa pemerintahan daerah seharusnya diberikan kewenangan yang sepadan dengan urusan pemerintahan yang diembannya, sehingga daerah dapat menyesuaikan beban belanja dan perpajakannya, serta meningkatkan kesadaran dan akuntabilitas di tingkat lokal.

Tujuan dari desentralisasi fiskal adalah: mengurangi ketimpangan fiskal antar pusat dengan daerah (*vertical fiscal imbalance*), mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*), menjamin keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) di daerah, dan mendorong kinerja daerah.³⁶ Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia pada sisi penerimaan didesain dengan memperhatikan keberagaman kondisi geografis, demografis, dan kemampuan fiskal antardaerah di Indonesia. Sehingga, desentralisasi fiskal tidak diarahkan bertumpu penuh pada pemberian kewenangan

³⁶ Josef Riwo Kaho, 2012, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PolGov UGM, Yogyakarta, Hlm. 202

perpajakan yang sangat luas bagi daerah, melainkan kewenangan perpajakan diberikan secara terukur dengan tetap menjaga kemampuan fiskal nasional dalam rangka mewujudkan keseimbangan dan perimbangan antar daerah melalui dana transfer.³⁷ Dalam penelitian ini, teori ini digunakan untuk menganalisis pentingnya penerapan desentralisasi fiskal kepada pemerintah daerah sehingga tercapainya tata kelola pemerintahan yang efisien dan partisipatif.

c. Teori Harmonisasi Peraturan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata harmonisasi adalah upaya mencari keselarasan, yang berarti harmonisasi adalah mencari kesesuaian dan keselarasan.³⁸ Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pengertian harmonisasi adalah: adanya hal-hal yang bertentangan; menyerahkan suatu hal-hal yang bertentangan agar membentuk suatu sistem; suatu proses atau upaya untuk merealisasikan keselarasan; dan kerjasama antar berbagai faktor hingga menghasilkan kesatuan.³⁹ Harmonisasi hukum merupakan sebuah kegiatan ilmiah untuk menuju proses penyesuaian hukum tertulis yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis, maupun yuridis, yang dalam pelaksanaannya adalah pengkajian secara komprehensif terhadap suatu rancangan undang-undang yang bertujuan untuk mengetahui bahwa undang-undang tersebut telah selaras dan sesuai dengan hukum yang telah berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam berbagai

³⁷ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022, "Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desentralisasi Fiskal Berkualitas", *LPEFD Edisi XXXII*, Oktober 2022, hlm.22

³⁸ Moh. Mahfud MD, 2014, *Politik Hukum di Indonesia, Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 376.

³⁹ Wahiduddin Adams, 2012, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, in Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekjen KY RI, Jakarta, hlm. 140.

aspek.⁴⁰

Harmonisasi peraturan perundang-undangan ini dilakukan dengan tujuan untuk: (1) Mengkoordinasikan antar kementerian, kelembagaan, dan masyarakat untuk menampung usulan dan masukan demi penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang dibentuk; (2) Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan masa kini dan dapat diterapkan; (3) Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang serasi, aspiratif, responsif, taat asas, selaras secara vertikal maupun horizontal.⁴¹

Kebutuhan tentang peraturan perundang-undangan yang harmonis dan terintegrasi merupakan sebuah kebutuhan yang sangat diperlukan untuk mewujudkan ketertiban, menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan terintegrasi diperlukan untuk mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung pembangunan nasional secara umumnya. Indonesia sebagai negara hukum yang menjadikan hukum dalam realitasnya memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, tentunya dalam mencapai ketiga tujuan ini membutuhkan proses yang berlangsung pada sub-sub sistem hukum yang antara lain disebutkan oleh Lawrence M. Friedman yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.⁴²

Prinsip utama dalam negara hukum adalah peraturan

⁴⁰ Moh. Hasan Wargakusumah, 1997, *Perumusan Harmonisasi Hukum Tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm. 37.

⁴¹ Wahiduddin Adam, 2012, *Op.cit.*, hlm. 143.

⁴² Muhamad Erwin, 2021, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 107.

perundang-undangan yang lebih rendah selalu melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau mengesampingkan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, dari sisi yang berwenang membentuk hukum, bahwa pembentuk-pembentuk hukum membentuk suatu kesatuan yang bersifat hirarkis, yaitu mulai dari pembentuk hukum yang tertinggi sampai kepada yang terendah. Pembentuk hukum yang lebih tinggi mendelegasikan wewenang yang ada padanya kepada pembentuk hukum yang lebih rendah. Teori ini digunakan untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan pemungutan pajak, kewenangan perizinan dan hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.⁴³ Dalam penelitian ini, penulis perlu memberikan batasan-batasan sehingga dapat memudahkan dalam melakukan penelitian dengan batasan-batasan sebagai berikut:

a. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapat awalan “peng” dan akhiran “an” sehingga menjadi pengelolaan yang berarti

⁴³ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 96.

pengurus, perawatan, pengawasan, pengaturan. Pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki empat makna yaitu (1) proses, cara, perbuatan mengelola; (2) proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; (3) proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; dan (4) proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.⁴⁴ Pengelolaan itu sendiri awal katanya “kelola”, di tambah awalan “pe” dan akhiran “an” istilah lain dari pengelolaan adalah “manajemen”. Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa Inggris yaitu “*management*”, yang berarti keterlaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan manajemen atau pengelolaan. Dalam pengertian umum menurut suharismi arikunto, manajemen adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan.⁴⁵ Namun kata *management* sendiri sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang berarti sama dengan “pengelolaan”, yakni sebagai suatu proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif.⁴⁶ Kemudian, manajemen diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pengelolaan. Pengelolaan dilakukan melalui proses dan dikelola berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Manajemen juga diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pimpinan dan pengendalian anggota organisasi

⁴⁴ Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, hlm. 470.

⁴⁵ W.J.S. Poerwadarminta, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 221.

⁴⁶ Rita Mariyana, 2010, *Pengelolaan Lingkungan Belajar*, Kencana, Jakarta, hlm. 16.

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.⁴⁷

Pengelolaan merupakan proses mengurus atau melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga didalam pengelolaan terdapat suatu rangkaian proses yang saling terkait dan saling berhubungan satu sama lain didalam pencapaian tujuan organisasi. Rangkaian pengelolaan tersebut dapat berupa sepuluh kegiatan yang meliputi: perencanaan; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; penghapusan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian.⁴⁸

Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian proses baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan dalam suatu organisasi sehingga tujuan yang diinginkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

b. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak atas tanah dan/atau bangunan yang secara nyata dipunyai haknya, diperoleh manfaat, dimiliki atau dikuasai oleh orang pribadi atau badan hukum. PBB adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak. Objek PBB merupakan hal yang sangat dipentingkan, sehingga keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak terlalu penting. Sehingga subjek PBB tidak memberikan pengaruh yang begitu besar. PBB

⁴⁷ George R Terry, 2012, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 15.

⁴⁸ Hengky Andora, *Op. cit.*, hlm. 10.

merupakan pajak negara yang wewenang pengelolaannya sebagian saat ini masih dimiliki oleh pemerintah pusat. Meskipun demikian hasil penerimaan yang diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan akan dikembalikan ke pemerintah daerah seluruhnya.

PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan atau bangunan.⁴⁹ PBB pada dasarnya menggunakan dua sistem pemungutan yaitu *self assessment* dan *official assessment* dimana besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh pemerintah dalam bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berdasarkan data yang disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

c. Perkebunan

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.⁵⁰ Tujuan diselenggarakannya usaha perkebunan adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara, kemudian untuk penyediaan lapangan kerja, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, serta pengoptimalan sumber daya secara berkelanjutan. Dalam Pasal 4

⁴⁹ Erly Suandy, 2017, *Op. Cit.*, hlm. 59.

⁵⁰ Rusdi Evizal, 2016, *Dasar-Dasar Produksi Perkebunan*, Graham Ilmu, Yogyakarta, hlm. 1.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan disebutkan bahwa usaha perkebunan memiliki fungsi secara ekonomi, ekologi, dan sosial budaya.

d. Sumatera Barat

Sumatera Barat merujuk kepada Provinsi Sumatera Barat yang merupakan salah satu daerah otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang. Undang-Undang ini sudah tidak relevan lagi dengan dinamika dan perubahan hukum di masyarakat, sehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat awalnya beribukota di Kota Bukittinggi kemudian pindah ke Kota Padang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Dari Bukittinggi ke Padang.

Sumatera Barat terdiri dari 19 kabupaten/kota yaitu:⁵¹ Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kota

⁵¹ Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2023, *Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2023*, BPS Sumbar, Padang, hlm. 3

Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kota Sawahlunto dan Kota Pariaman. Sumatera Barat terletak di pesisir barat dari bagian tengah pulau Sumatera dengan luas wilayah sekitar 42.119,54 km² dan memiliki 218 pulau yang tersebar di tujuh kabupaten/kota.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁵² Penentuan metode penelitian merupakan tahapan penting dalam suatu kegiatan penelitian. Menurut Sugiyono, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵³ Kemudian menurut Soehartono, metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.⁵⁴

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam

⁵² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1.

⁵³ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung, hlm. 3.

⁵⁴ Irwan Soehartono, 2002, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 2.

masyarakat.⁵⁵ Penelitian ini merupakan kepustakaan yang ditunjang dengan penelitian lapangan berupa wawancara untuk melengkapi data-data yang diperoleh melalui penelitian. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan permasalahan diatas sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁵⁶

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang keadaan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu dengan memaparkan hasil penelitian yang detil tentang permasalahan yang telah diuraikan diatas. Dalam penelitian deskriptif analitis ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah, keuangan negara, kebijakan fiskal, dan otonomi daerah yang berkaitan dengan peraturan perpajakan khususnya pajak bumi dan bangunan dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini bersifat analitis karena diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan analisis terhadap pelaksanaan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan yang selama ini berlaku di Indonesia secara umumnya dan kabupaten-

⁵⁵ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 134.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenamedia Group, Cet. 9, Jakarta, hlm. 35.

kabupaten di Sumatera Barat pada khususnya serta menjawab permasalahan yang terkait dengan desentralisasi fiskal.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian tentang penerapan pajak bumi dan bangunan dalam usaha perkebunan dengan melakukan wawancara dengan Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi selaku pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan di Sumatera Barat; Pemerintah Daerah kabupaten yang menerbitkan izin usaha perkebunan di Sumatera Barat; dan Wajib Pajak PBB sektor Perkebunan di Sumatera Barat.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan.⁵⁷ Bahan hukum primer ini terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah.
 - c) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang

⁵⁷ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 63.

Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang.

d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

f) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

h) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

i) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

j) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

k) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.

l) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak Untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

m) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

n) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

o) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

p) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah. Transfer ke Daerah.

q) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit

r) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

s) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.03/2022.

t) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

u) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017.

v) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun

2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

w) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat menganalisis serta memahami bahan hukum primer, yaitu buku-buku, artikel ilmiah, makalah, jurnal dan laporan penelitian.⁵⁸ Bahan hukum sekunder tersebut diantaranya adalah jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah dan lain sebagainya.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus dan ensiklopedia.⁵⁹

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber Data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan adalah melakukan penelitian berupa:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian dilakukan dengan mempelajari dokumen dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis peroleh dari studi kepustakaan.

⁵⁸ Amirudi dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 118.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 27

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi, Pemerintah Daerah yang menerbitkan izin usaha perkebunan yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Dharmasraya serta Wajib Pajak PBB sektor Perkebunan untuk memperoleh data primer secara langsung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian karena mendapatkan data merupakan tujuan utama dari penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Secara khusus, informasi diperoleh melalui buku, undang-undang, peraturan, dan makalah terkait penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.⁶⁰ Wawancara merupakan suatu proses interaksi komunikasi secara langsung untuk menggali data dan informasi data primer yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini akan digunakan metode wawancara semi terstruktur. Wawancara ini termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana pelaksanaan

⁶⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Op. cit.*, hlm. 82.

wawancara lebih bebas dibanding wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta untuk berpendapat dan memberikan ide-idenya.⁶¹ Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Narasumber dalam wawancara ini adalah Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian sebagai pelaksana teknis pengelolaan PBB Sektor Perkebunan dari Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi; Kepala Bidang atau Kepala Seksi yang menangani pengelolaan PBB P-2 di Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Dharmasraya; dan Wajib Pajak PBB Sektor Perkebunan.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek atau seluruh individu atau seluruh kajian atau seluruh unit yang diteliti. Oleh karena itu populasi biasanya sangat besar dan luas, maka tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian populasi solusi.⁶²

Dalam hal ini populasi yang diambil adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menerbitkan Izin Usaha Perkebunan dalam Provinsi Sumatera Barat dan Wajib Pajak PBB Sektor Perkebunan di Provinsi Sumatera Barat.

⁶¹ Muhammad Rizal Pahleviannur, 2022, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pradina Pustaka, Surakarta, hlm. 125.

⁶² Ronny Hanitijo Soemitro, 1999, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 44.

Sampel pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan sampel Wajib Pajak sebanyak empat Wajib Pajak yang terdiri dari satu Wajib Pajak dari masing-masing komoditas tanaman perkebunan yang dikenakan PBB Sektor Perkebunan di Sumatera Barat. Penarikan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian dari suatu populasi yang berguna untuk menentukan bagian-bagian dari objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang dipergunakan adalah teknik *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*.⁶³ dimana sampel ditentukan sendiri oleh peneliti dengan maksud agar diperoleh subjek-subjek yang ditunjuk dan ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan dianalisis dengan sistem editing yaitu dengan mengoreksi atau merubah atau menyusun secara sistematis data-data yang sudah diperoleh untuk melahirkan suatu kesimpulan. Kemudian penulis melakukan analisis data dengan melakukan pemilihan terhadap data yang sudah diperoleh. Penganalisisan bahan-bahan hukum ini untuk memudahkan pekerjaan analisis ke tahap selanjutnya.

Setelah pengolahan data dilakukan maka dilakukan analisis dengan metode kualitatif, dimana data yang sudah dikumpul dianalisis dengan tidak mempergunakan rumus statistik karena data yang terkumpul tidak merupakan angka-angka tetapi paparan dengan kalimat yang dapat

⁶³ Dede Trinovie Rawung, 2020, *Metode Penarikan Sampel*, Pusdiklat BPS RI, Jakarta, hlm. 5

dimengerti dan dipahami secara logis, sistematis dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dicari pemecahannya dan pada akhirnya dapat dibuat suatu kesimpulan dari data yang bersifat umum yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan sehingga dapat disajikan secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

